

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya, yaitu ditandai dengan adanya kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi dari internet. Saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan internet dan internet dapat berubah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan resiko minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib dan situs di Internet (*website*) dapat digunakan sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana isi dari situs tersebut seolah-olah terdapat kegiatan penjualan barang.

Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan *website* sebagai katalog.¹ Saat ini bisnis *online* sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu seperti tas, sepatu hingga jasa seperti konsultan pajak. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media jejaring sosial, blog, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara *online*. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis secara *online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking.

Layanan bisnis *online* ini ternyata berpeluang untuk dijadikan lahan kejahatan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, biasanya masyarakat yang berada di kota-kota besar yang menggunakannya. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua,

¹ Ollie. *Membuat Toko Online dengan Multiply*. Jakarta. Media Kita. 2008. hlm. 3.

muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Bisnis *online* sekarang sering dilakukan orang untuk memperjualbelikan barang dagangannya. Banyak hal yang menjadi alasan mereka menggunakan internet untuk memperluas usahanya seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat.

Di samping banyak kemudahan yang diberikan dalam jual-beli ini, tapi banyak juga kesulitan yang dialami oleh penjual dalam memasarkan dagangannya. Tetapi banyak juga kasus-kasus penipuan jual-beli lewat *online*, dikarenakan jual-beli tidak seperti jual-beli pada umumnya, mereka bertemu kemudian ada transaksi. Sedangkan jual beli *online* misalnya lewat *facebook*, maupun pelayanan *online shop* lainnya seperti tokobagus.com dan berniaga.com, mereka hanya berkomunikasi lewat *facebook*, *chatting* atau lewat SMS. Banyak terjadi tindak pidana penipuan yang merugikan para pihak yang bertransaksi yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli karena tidak saling bertemu secara fisik untuk melakukan jual beli.

Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penjual dengan pembeli, hal ini sering mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam jual beli secara *online*. Fenomena tindak pidana penipuan seperti terlihat dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Suhartatik. Polda Jatim pernah berhasil mengungkap kasus penipuan belanja online dengan tersangka Suhartatik Karuniawati (25), warga Babatan, Surabaya, November 2012 lalu. Namun kasus ini terungkap antara lain karena sejumlah korban mengenal Suhartatik. Baru setelah ditelusuri ternyata korban Suhartatik cukup banyak. Ia dikabarkan meraup omzet miliaran rupiah dalam aksi tipu-tipu belanja online. Kasus Suhartatik saat ini masih proses peradilan di

Pengadilan Negeri Surabaya. Ia dituntut lima tahun penjara namun para korban yang kerap menghadiri sidang tak terima, karena dianggap terlalu ringan. Pada sidang lanjutan beberapa hari lalu, para korban berusaha memukul Suhartatik usai sidang.² Tindakan yang dilakukan oleh korban dengan melaporkan tersangka pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online*, pada dasarnya untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mencari keadilan serta memperoleh perlindungan hukum bagi korban penipuan. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu pula.³

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁴

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam kasus penipuan jual beli *online*, yaitu dengan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh korban. Adanya laporan dari korban, maka aparat penegak hukum mengusut dan menjerat pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378

² <http://ponselbec.blogspot.com/>, diakses tanggal 5 Mei 2013.

³ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung. Unila. 2007. hlm. 31

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 2003. hlm. 37

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE). Apabila tertangkap, maka pelaku dapat diberikan sanksi berupa membayar atau mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHP, yaitu jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, maka secara tegas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online* pada saat ini masih kurang maksimal, hal ini dipengaruhi oleh kesulitan mengidentifikasi pelaku, karena pencantuman nama dan alamat palsu oleh penjual dalam transaksi *online* serta belum pernah bertemunya antara penjual dan pembeli akan mempersulit aparat Polri dalam melakukan penyelidikan untuk mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *online*. Di sisi lain, pengetahuan aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dapat mempengaruhi dalam melakukan penelusuran akun atau *website*, maupun *email* dari penjual, sehingga untuk melakukan pemeriksaan maupun penindakan amatlah sulit, belum lagi terkait masalah bukti-bukti yang amat rumit terkait dengan teknologi informasi dan kode-kode digital yang membutuhkan SDM serta peralatan komputer forensik yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini ingin memahami lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi aparat penegak dalam mengungkap tindak pidana penipuan jual beli *online* sebagai bentuk perlindungan bagi korban. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli *Online*”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkungnya membahas tentang perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online* dan faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai:

- a. Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*.
- b. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki, guna dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah terhadap suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban penipuan jual beli *online* selama proses kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁵

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu berupa pendapat ahli hukum tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari tindak pidana serta kendala atau faktor yang menghambat dalam suatu penegakan hukum, yang dapat digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984. hlm. 125.

Menurut Arif Gosita, perlindungan korban dilihat dari teori *prosedural right model* bahwa seorang korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu tindak pidana. Di samping itu, sejumlah hak diberikan kepada korban, antara lain berupa hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru, serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah

⁶ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta. Bhuna Ilmu Populer. 2004. hlm. 21.

⁷ Satjipto Rahardjo. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1993. hlm. 74.

yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁸

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

⁸ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. 1987. hlm. 25

⁹ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. hlm. 102

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

¹⁰ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003. hlm. 20

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa hak-hak konsumen antara lain :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, yang mengutip pendapat Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian. Pertama *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. misalnya dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht-delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.¹¹

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

- a. Kaidah Hukum itu Sendiri

Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. 1998. hlm. 11-12

- 1) Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
- 2) Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- 3) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

b. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum.

Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu harusnya bekerja.

c. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

d. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹³

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹⁴

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm. 8-11.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1984. hlm. 24.

¹⁴ Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widia. Bandung. 2007. hlm. 17.

- b. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵
- c. Korban menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- d. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang/sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- e. Jual beli *online* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media *electronic (digital medium)* di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2006. hlm. 283

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai pengertian perlindungan hukum, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penipuan, serta pengertian jual beli *online*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang

upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online* dan faktor mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*.

V. PENUTUP

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan simpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.